



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1113070304920001, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 03 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GAYO LUES, DOMISILI ELEKTRONIK: IRUL48814@MAIL.COM. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1113084207940001, tempat dan tanggal lahir Gumpang Lempuh, 02 Juli 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2025, keuda belah pihak menyatakan telah berdamai sehingga mediasi dinyatakan berhasil

Hlm 1 dari 4 hlm – Penetapan No. 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencabutan;

Bahwa di persidangan, pihak Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini atas inisiatif Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Hlm 2 dari 4 hlm – Penetapan No. 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputusakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 151/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suherdi, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal;

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Sidang,

Suherdi, S.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftara : Rp. 30.000,00
 - n : Rp. 20.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 10.000,00
- Pertama
- c. Redaksi

Hlm 3 dari 4 hlm – Penetapan No. 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	17.500,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	187.500,00

Hlm 4 dari 4 hlm – Penetapan No. 8/Pdt.G/2025/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)